

**TINJAUAN *FIQH I'DARIYAH* TERHADAP SANKSI KODE
ETIK RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN DI ACEH TENGAH
(Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIA SITANGKE NATE

NIM. 190105028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINJAUAN *FIQH I'DARIYAH* TERHADAP SANKSI KODE
ETIK RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN DI ACEH TENGAH
(Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Oleh:

RIA SITANGKE NATE

NIM. 190105028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dj. Jamhir, S.Ag., M.A.g.
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.A.g.
NIP: 197908052010032002

**TINJAUAN *FIQH I'DARIYAH* TERHADAP SANKSI KODE ETIK
RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN DI ACEH TENGAH
(Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*siyasa*)

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIP. 198221100678021003

Penguji 1,


Muntazir, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Sitangke Nate
NIM : 190105028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul:
“Tinjauan Fiqh I’Dariyah Terhadap Sanksi Kode Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh Tengah (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)” menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 des 2023

Yang menyatakan,


DE-20AKX688943173

(Ria Sitangke Nate)

ABSTRAK

Nama/NIM : Ria Sitangke Nate/ 190105028
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Sanksi Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu di Aceh Tengah (Studi Pada Putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.A.g., M.A.g
Pembimbing II : Yuhasnibar M.Ag
Kata Kunci : *Sanksi Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu, Pertimbangan Hukum Rangkap Jabatan, dan Rangkap Jabatan Menurut Hukum Islam*

Indonesia terdapat aturan rangkap jabatan, dimana seseorang tidak dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan rangkap jabatan. Namun terdapat juga beberapa oknum/pejabat yang melanggar dan melakukan rangkap jabatan, dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang rangkap jabatan dalam putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022. Adapun pokok masalah yang peneliti bahas, *pertama* bagaimana bentuk penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP yang melakukan rangkap jabatan?, *kedua* bagaimana pertimbangan hukum penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah menurut perundang-undangan?, *dan ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rangkap jabatan penyelenggara pemilu di Aceh Tengah ada putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022?. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu normatif-empiris, suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis penelitian yang digunakan yakni Pustaka (*liblary search*) yang menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, catatan, website, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan, anggota KIP yang Bernama (IAM) melanggar kode etik yakni melakukan rangkap jabatan sebagai General Manager di perusahaan BUMN yang Bernama PT. Tusam Hutan Lestari (THL) di Aceh Tengah, sehingga DKPP menjatuhkan sanksi keras dan pemberhentian kepada teradu, komisi pemilihan umum menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 saudara (IAM) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2003. dalam hukum Islam boleh melakukan rangkap jabatan karena pada masa Nabi tidak ada undang-undang yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan, seperti Usman Bin Thalhah yang di bolehkan rangkap jabatan yaitu memegang kunci ka'bah sekaligus mengurus *siqoyah* (urusan pengairan).

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH I’DARIYAH* TERHADAP SANKSI KODE ETIK RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DI ACEH TENGAH (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (*siyasyah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Ayahanda Sabri, terimakasih telah berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis bisa berada di tahap ini, dan gelar ini adalah hadiah untuk ayah tercinta.
2. Ibunda Sumila, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih telah melahirkan, merawat, mendoakan, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, abang Briptu. Sejahtera, kakak Mirna Erna Dewi S.Tr.Keb. dan adikku Jesika Fitri Yani. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Yang telah mendukung, menghibur,

mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

4. Bapak Dr. Jamhir, S.A.g., M.A.g selaku pembimbing I dan ibu Yuhasnibar M.A.g. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis serta telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bestie Santri Malini, Diah Ramadhani, S.H cantik dan adik Buge Atharrazka, terimakasih telah menjadi pendengar terbaik dan support system bagi penulis.
6. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih telah menjadi penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon taufiq dan hudaayah-nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

Banda Aceh 15 Desember 2023
Penulis,

RIA SITANGKE NATE
NIM. 190105028

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. R A N I R Y

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ -	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ -	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ -	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ -	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ -	<i>al-jalālu</i>

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

الْقَوْمِ	<i>an-nau'</i>
سَيِّئِ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*
- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
- Lallazi bibakkata mubarakkan*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

11. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG RANGKAP JABATAN	
A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ..	18
1. Sejarah Latar Belakang DKPP	18
2. Pengertian Penyelenggara Pemilu	20
B. Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	23
1. Pengertian Rangkap Jabatan	25
2. Jenis Jenis Jabatan	26
3. Dasar Hukum Rangkap Jabatan.....	27
C. Rangkap Jabatan Dalam Fiqh I'dariyah.....	30

BAB TIGA	TINJAUAN FIQH I'DARIYAH TERHADAP SANKSI KODE ETIK RANGKAP JABATAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DI ACEH TENGAH..... (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE- DKPP/IV/2022)	37
	A. Profil KIP Aceh Tengah	37
	B. Bentuk Sanksi Terhadap Anggota KIP Aceh Tengah yang Melakukan Rangkap Jabatan	39
	C. Pertimbangan Hukum Terhadap Anggota KIP Aceh Tengah yang Rangkap Jabatan Dalam Putusan 18- PKEDKPP/IV/21022.....	43
	D. Tinjauan Fiqh I'dariyah Terhadap Sanksi Rangkap Jabatan Komisi Independen Pemilihan di Aceh Tengah Pada Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.....	47
BAB EMPAT	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaannya dalam NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Kemandirian serta independensi penyelenggara Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terejawantahnya UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya tugas dari penyelenggara Pemilu tersebut.²

Mekanisme mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut termuat serangkaian prosedur beracara dalam sidang DKPP, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat.³ DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group:2014), hlm. 4.

³ Pasal 1 angka (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 2 tahun 2019.

secara materil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.⁴

Untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai daerah, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur DKPP, KPU, Bawaslu dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 32. Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang.⁵

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

⁴ Dzajuli Fiqh Siyash: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

⁵ Jimly Asshiddiqie *Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum* (Jakarta, Februari 2013), hlm. 9.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- 1) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- 2) Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- 3) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- 4) Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

Ada tiga jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu:

- a. Sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, berupa teguran tertulis, teguran lisan, penundaan kenaikan jabatan, golongan dan hak hak jabatan.
- b. Sanksi sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari, penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahu.
- c. Sanksi berat sebagiaman yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c berupa, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas laiinhya, pemberhentian tetap tanpa

memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media masa, dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan sementara (IAM) selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini berdasarkan putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 menjatuhkan sanksi berupa putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu VE, M, DP. Keterangan dari pengadu, IAM diduga rangkap jabatan di perusahaan BUMN yang bernama PT. Tusam Hutan Lestari (THL) Aceh Tengah. Sebab, teradu (Ivan) rangkap jabatan sebagai General Manager di PT. Tusam Hutan Lestari (THL) Aceh Tengah.⁶

Dalam putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 diterangkan bahwa anggota Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Ivan Astavan Manurung selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan diterbitkan surat pemberhentian tetap sebagai General Manager sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari, dan bukti transfer pengembalian upah sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Tusam Hutani Lestari paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.

Berdasarkan rangkaian fakta yang dituangkan dalam putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022, DKPP menilai Teradu (Ivan Astavan Manurung) sepatutnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-

⁶ <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-anggota-kip-kabupaten-aceh-tengah-atas-dugaan-rangkap-jabatan/>, diakses pada 14 Mei 2023.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (1) huruf n, namun sebagai penyelenggara pemilu, Teradu semestinya juga memahami bahwa terikat dengan kewajiban untuk bekerja penuh waktu dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m yang menyatakan syarat menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota antara lain bekerja penuh waktu sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 huruf n Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Menurut DKPP semestinya Teradu memahami ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m bertujuan agar penyelenggara pemilu dapat bekerja sepenuh waktu dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas jabatan dengan kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu. Selain itu sesuai pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, Teradu juga terikat dengan norma etika yang mengatur larangan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan cara menggunakan pengaruh jabatan dan/atau kewenangan untuk menerima pemberian atau hadiah. DKPP menilai tindakan Teradu belum mengundurkan diri dan aktif dalam kegiatan PT. Tusam Hutani Lestari dapat menimbulkan kesan publik tidak adanya keseriusan Teradu dalam mengelola tahapan pemilu. Hal ini terbukti dengan adanya temuan yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah berkenaan Teradu rangkap jabatan general manager di PT. THL. Alat bukti yang diajukan Pengadu, dan fakta persidangan mengungkap bahwa rangkaian kegiatan Teradu yang terabadikan dalam foto postingan tanggal 22 Juni 2021 di facebook Supriadi Bintang, postingan Dinas Pertanahan tanggal 7 Desember 2021, dan turut hadir dalam seremoni penandatanganan MoU, serta kutipan Teradu dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 1, No. 3,

November 2020 pada halaman 243 yang masih mengatasnamakan Manajer Perusahaan PT. THL membuktikan bahwa Teradu masih berkegiatan di PT THL.

Permasalahan tersebut telah menimbulkan polemik dan menjadi perbincangan publik setelah dilansir media massa. Teradu selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah seharusnya memiliki sensitivitas etik bahwa setiap tindak tanduk dan perbuatannya selalu melekat identitas jabatan, karenanya Teradu wajib bekerja penuh waktu dan menghindari semua kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas jabatan demi menjaga kehormatan dan martabat lembaga KIP Kabupaten Aceh Tengah. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pada masa Nabi jabatan sudah mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari nasihat Nabi melalui Riwayat-riwayat hadist tentang jabatan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bukan mengemban gelar sebagai Nabi, namun juga sebagai khalifah pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana kita pahami dalam sejarah, bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan-Nya, bukan kepada raja atau pemerintah. Secara empirik kemudian nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja (kelompok elit) kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah yang rangkap jabatan dalam putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022?
2. Bagaimana pertimbangan hukum penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah yang rangkap jabatan dalam putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 menurut peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh I'dariyah terhadap rangkap jabatan penyelenggara pemilu di Aceh Tengah pada putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah yang rangkap jabatan dalam putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.
2. Untuk mengetahui bentuk kesesuaian penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah yang rangkap jabatan dalam putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 menurut peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh I'dariyah Terhadap Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu Di Aceh Tengah Pada Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.

D. Penjelasan Istilah

Peneliti terlebih dahulu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul penelitian agar lebih mudah dipahami. Pemaparan ini mencegah salah tafsir dan kesalahpahaman dari penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dipakai yakni:

1. Sanksi

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.⁷

2. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan ialah pelanggaran hukum yang mana seseorang sudah memiliki jabatan tertentu sebagai pejabat pemerintah, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan juga menempati jabatan lainnya yang berbeda sebagai direksi, komisaris atau yang lain di badan usaha plat merah.⁸

3. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara

⁷ Komang Trisda Adi Putra, pengaturan larangan rangkap jabatan, *Jurnal komunikasi hukum* (Jakarta (2).2022

⁸ Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Samarinda: Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017), hlm. 3.

langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.⁹

4. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁰

5. DKPP

DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga ontentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi I. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167.

¹¹ Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Moza Dela Fudika, Mexsasai Indra, Junaidi dari Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2016 tentang “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Hasilnya disimpulkan bahwa Dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem presidensial maka merangkap jabatannya seorang presiden hanya mengakibatkan tidak efektifnya tata kelola pemerintahan berdasarkan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik didasarkan pada faktor bahwa keberadaan partai politik di Indonesia pada saat sekarang mengalami suatu bentuk disfungsi partai.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Adrian Faridhi dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning tahun 2016 dengan judul “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015”. Hasilnya disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu telah diterapkan pada kasus konkrit berdasarkan Putusan Nomor 111/DKPP-PKE-V/2016 DKPP Pemilu Republik Indonesia yang sebelumnya menerima Pengaduan Nomor 155/V-P/LDKPP/2015, dan diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2016 yang disiarkan secara teleconference Kantor BAWASLU Provinsi Riau dengan terlapor (Rahmat Kurniawan, S.E.) Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, merupakan kasus pelanggaran etik yang masuk dalam kategori berat. Putusan DKPP hanya punya menyangkut pelanggaran etik, serta sanksi yang diberikan berupa sanksi

¹² Moza Dela Fudika, Mexsasai Indra, Junaidi. "Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016.

etik (untuk pelanggaran berat sanksinya berupa pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu).¹³

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Septiani, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 tentang “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep al-wizarah Imam Al-Mawardi adalah tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas dan etika birokrasi pemerintahan.¹⁴

Keempat, jurnal yang ditulis Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019 tentang “Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara”. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa kedudukan hukum terhadap kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) yang merangkap jabatan sebagai pelaksana jabatan sementara sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati, secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda, maka kualifikasi hukumnya telah terpenuhi secara normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka kedudukan hukumnya di dasarkan pada penggunaan mekanisme diskresi pemerintahan. Bahwa Penyebab Terjadinya Rangkap Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

¹³ Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 150 - 164.

¹⁴ Septiani, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi", Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Volume 3 Nomor 2, 2021.

dalam hal ini adalah rangkap jabatan Kepala Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Pjs sekretaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati. Jika menelusuri proses terjadinya, hal ini bermula dari adanya surat nomor 100/6033/Sekr-Ro. Pemhumas Gubernur Provinsi Sulawesi Utara perihal penunjukan pelaksanaan tugas sehari-hari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana, Sekda definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjuk sebagai Pelaksana tugas sehari-hari Bupati. Selain itu juga rangkap jabatan terjadi di Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.¹⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga pada tahun 2021 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tentang “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Adapun tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, mengetahui implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, serta mengetahui konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji hal ini yaitu dengan pendekatan yuridis normative, dengan metode pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Secara yuridis, larangan rangkap jabatan menteri yang di atur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Namun, pasal ini tidak mengatur secara spesifik larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum partai politik yang merangkap sebagai menteri.

¹⁵ Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir, "Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Oleh karena alternatif dalam mengatasi rangkap jabatan menteri yang diambil dari ketua umum partai politik, maka dalam perekrutan menteri dapat menggunakan sistem meristokrasi atau sistem zaken kabinet agar dapat memperoleh menteri yang sesuai dengan spesifikasi teknis serta profesional. Kemudian pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara demi mendapatkan bentuk pengaturan larangan rangkap jabatan menteri yang ideal di masa mendatang.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah proses pengumpulan data dan informasi untuk tujuan penelitian dengan menggunakan teknik tertentu. Agar suatu penelitian dapat diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur, seseorang harus memperoleh data yang komprehensif, faktual, dan objektif saat melakukan penelitian. Teknik penelitian ini harus berkualitas tinggi dan memiliki tujuan yang jelas untuk penelitian ilmiah. Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian penulisan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada kasus yang diteliti, penelitian ini menggabungkan 2 (dua) sekaligus yakni normatif-empiris. Suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

¹⁶ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal ILREJ*, Vol.1, No.1, Maret 2021. hlm. 88-110.

undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian pustaka adalah penelitian yang menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data sekunder.¹⁸

Dalam skripsi ini literatur yang digunakan adalah buku- buku fikih siyasah dan buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dengan rangkap jabatan penyelenggaraan pemilu serta beberapa tulisan yang dimuat dalam jurnal-jurnal yang membahas mengenai DKPP.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer (*primery law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fikih siyasah serta tulisan- tulisan yang lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Objektivitas Vaiditas Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau doumen); pemegang hak cipta (nama penulis, Tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam body text. jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama penulis, Tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari Nomor Pasal, Nomor, Tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomer kode, Tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, Nomor kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan Nomor urut.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah Metode deskriptif-analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulannya.

Pertama-tama penulis akan memaparkan data yang berupa kasus pelanggaran rangkap jabatan penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya akan penulis analisis menggunakan Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022. Kemudian penulis akan memaparkan hasil analisis atas data tersebut dalam kesimpulan yang termuat di bab V.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi empat bab, di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori yang merupakan penjelasan tentang teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, yakni tinjauan tentang, memuat uraian sejarah DKPP, aturan rangkap jabatan penyelenggara pemilu di Indonesia, aturan sanksi rangkap jabatan penyelenggara pemilu dan tinjauan hukum Islam terhadap rangkap jabatan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

Bab tiga analisis data dan pembahasan, maka pada bagian bab ini penulis akan memuat secara rinci tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rangkap Jabatan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh Tengah Pada Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dan Analisis Mekanisme Penetapan Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.

Bab empat penutup, pada bagian ini penulis akan menguraikan rangkuman dari bab satu, dua, dan tiga, untuk mengambil kesimpulan pada skripsi dan penulis mengajukan beberapa saran sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

1. Sejarah Latar Belakang DKPP

Sejarah latar belakang munculnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.²¹

DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.

Adapun lahirnya DKPP tepat pada tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.

²¹ <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses pada 27 September 2023

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antaranya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

Lembaga DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi. Melakukan penegakan kaidah/norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP dituntut untuk bekerja dengan menjaga netralitas dan tidak melakukan politisasi terhadap kasus apapun. Kemudian penyampaian putusan lembaga penegak hukum penyelenggara pemilu ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan akan ditindaklanjuti.

Fungsi DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari ikhtiar untuk mempertahankan sifat kemandirian, lembaga yang berintegritas, dan kredibilitas Penyelenggara kontestasi demokrasi dalam satu kerangka Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat. Sebelum sampai pada bentuknya hari ini, ada proses evolusi yang cukup panjang. Gagasan awal penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dilacak melalui pembentukan Dewan Kehormatan KPU (DK KPU) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terkait dengan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari segi kelembagaan, Lembaga yang dulunya bernama DK KPU masih memiliki sifat ad hoc serta memiliki

kewenangan yang terbatas saja. Format penegakan etik yang sama kembali dipertahankan melalui DK Komisi Pemilihan Umum serta DK Badan Pengawas Pemilu dalam UU No. 22 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu. Dari pengalaman penegakan kode etik dalam dua rezim Undang-Undang tersebut, muncul kebutuhan untuk memperkuat sifat yang mandiri, berintegritas, dan penyelenggara pemilu yang kredibel melalui suatu lembaga tersendiri. Alasan pemerintah melarang melakukan rangkap jabatan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tujuannya agar menghindari konflik kepentingan, seperti UU pelayanan publik, UU BUMN, UU Administrasi pemerintahan, hingga putusan MK.

2. Pengertian Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.²²

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat

²² Icmi tri handayani, *Dalam Skripsinya Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*. Universitas Hasannudin 2014. hlm23.

tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent atautkah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan:

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
- c. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di indonesia adalah komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²³ Ini bermakna bahwa konstitusi indoensia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyeleggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lega Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika

²³ Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

sendiri²⁴. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya.²⁵

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.²⁶

Menurut Pasal 6 Undang – Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPSSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang-Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “Suatu Komisi Pemilihan Umum”²⁷.

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

²⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press 2011. Hlm. 42.

²⁵ Nuruhuddin Hady. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Setara Press. Malang 2016. Hlm 148.

²⁶ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. Hlm 221.

²⁷ Sodikin *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing. Bekasi 2014. Hlm 81

Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia

Sanksi rangkap jabatan kementerian maupun pegawai ASN yang melakukan rangkap jabatan telah melanggar kode etik, sehingga dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (7) UU 25/2009 yakni diberikan sanksi pembebasan dari jabatan.²⁸ Pengenaan sanksi di atas jika dilakukan terhadap pimpinan di lingkungan kementerian, dapat dilanjutkan pemrosesan perkaranya ke Lembaga peradilan umum apabila yang

²⁸ Pasal 54 ayat (7) UU 25/2009

bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana.²⁹

Adapun dalam pasal 3 ayat (2) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan sementara Ivan Astavan Manurung selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini berdasarkan putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/1V/2022 menjatuhkan sanksi berupa putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu Vendio ellaafdi, Meryeni, Darmawan Putra. Keterangan dari pengadu, Ivan Astavan Manurung diduga rangkap jabatan di perusahaan BUMN yang Bernama pt. Tusam Hutan Lestari (THL) Aceh Tengah. Sebab, teradu (Ivan) rangkap jabatan sebagai General Manager di PT. Tusam Hutan Lestari Aceh Tengah.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 80 yang mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Demikian dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden netralitas PNS juga dijaga dan diatur. Netralitas PNS dalam pemilihan umum (DPR, DPRD, DPD, presiden/wapres, kepala daerah/wakil kepala daerah) sesuai dengan Surat Edaran MenPAN No 07 Tahun 2009 mengatur bahwa PNS yang mencalonkan secara perorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/ wakil

²⁹ Pasal 58 UU 25/2009

Kepala Daerah, PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai PNS, PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan negeri. Selain itu, PNS yang menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya serta mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan kampanye.

Selain diatur dalam UU Kementerian Negara, larangan rangkap jabatan juga diatur dalam Pasal di dalam UU dan Peraturan Pemerintah yang melarang rangkap jabatan. Seperti dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 26 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal tersebut menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Lalu, dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. Larangan rangkap jabatan ini dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme serta pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas dan fungsi yang lebih bertanggung jawab.

1. Pengertian Rangkap Jabatan

Jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari satu

jabatan dengan jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Suatu organisasi harus melakukan kegiatan analisis jabatan dengan tepat karena akan memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kinerja organisasional.

Secara umum, rangkap jabatan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan. Oleh karenanya, negara dalam menyusun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien diperlukan peran dari penyelenggara negara yang telah diamanati oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Sehubungan dengan dasar tersebut seorang penyelenggara negara dilarang merangkap jabatan selain pada jabatan awalnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan kewajiban atas wewenang yang fokus kepada tugas pokok dan fungsinya.³⁰

2. Jenis-Jenis Jabatan

Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122 menyatakan yang dimaksud dengan pejabat negara adalah:

- a) Presiden dan Wakil Presiden
- b) Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- d) Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

³⁰ Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166.

- e) Ketua, wakil ketua dan ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
- f) Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g) Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- h) Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial
- i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- j) Menteri dan jabatan setingkat Menteri
- k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
- l) Gubernur dan wakil gubernur
- m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan
- n) Perjabat negara lainnya yang ditentukan Undang-undang.

Maka sesuai pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara walikota adalah pejabat negara, yang mana jika dikorelasikan dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara seorang menteri dilarang untuk rangkap jabatan sebagai walikota atau jabatan lainnya yang disebutkan dalam satu waktu masa jabatan.

3. Dasar Hukum Rangkap Jabatan

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 26 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Lalu pada Pasal 8 peraturan menteri Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural disebutkan bahwa, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan structural tidak dapat menduduki

jabatan rangkap, baik dengan jabatan structural maupun dengan jabatan fungsional.

Berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 19/2003 menyebutkan, “*Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik

C. Rangkap Jabatan Dalam Fiqh I'dariyah

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah I'dariyah*) diatur langsung oleh nabi Muhammad SAW. Karena pada zamanya, nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.³¹

Pada abad modern *Siyasah I'dariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, kajian dari siyasah I'dariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, dan sebagainya. Sumber landasan dari siyasah I'dariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadist serta ijma dan qiyas, kata idariyah berasal dari Bahasa arab yaitu Masdar dari kata adara asy;syay'ayudiru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama0, hlm. 34.

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengemban gelar sebagai Nabi, namun juga sebagai khalifah pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana kita pahami dalam sejarah, bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan-Nya, bukan kepada raja atau pemerintah. Secara empirik kemudian nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja (kelompok elit) kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah.

Kehadiran nabi tersebut membawa angin segar bagi “masyarakat baru” yang mendambakan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa yang dibawa nabi sebetulnya sistem ajaran yang menegakkan nilai-nilai sosial: persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan (*akhlak hasanah*). Selain itu, sesuai posisinya sebagai pembawa rahmat, nabi terus berjuang merombak masyarakat *pagan-jahiliyah* menuju masyarakat yang beradab, atau dalam bahasa al-Qur’an disebut *min-’l-Dhulumat* *ila-’l-Nur* (lihat QS. *Al-Baqarah:257*, *al-Maidah:15*, *al-Hadid: 9*, *al-Thalaq:10-11* dan *al-Ahzab:41-43*). Selama kurang lebih sepuluh tahun di Madinah, nabi telah melakukan reformasi secara gradual untuk menegakkan Islam, sebagai sebuah agama yang memiliki perhatian besar terhadap tatanan masyarakat yang ideal. Dan masyarakat yang dibangun nabi saat itu adalah masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Masyarakat seperti yang dikehendaki dalam rumusan piagam Madinah, adalah masyarakat yang memiliki kesatuan kolektif dan ingin menciptakan masyarakat muslim yang ber peradaban tinggi, baik dalam konteks

relasi antar manusia maupun dengan Tuhan. Kasih sayang terhadap golongan yang lemah seperti kaum feminis, para janda dan anak-anak yatim menunjukkan komitmen moralnya sebagai seorang pemimpin umat yang plural, dalam kaidah fiqih disebutkan:

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun atau dalam merumuskan kebijakan apapun harus berdasar atas kemaslahatan seluruh warga masyarakat. Imam al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya menyebutkan bahwa objek dalam pemimpin pada qaidah di atas adalah Nabi Muhammad SAW, khilafah setelahnya dan para pemimpin setelahnya, dan mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.³²

Senada dengan pendapat al-Mawardi, bahwa kekuasaan atau kedaulatan atas pemimpin berdasarkan rakyat melalui kontrak sosial.³³ Karena kekuasaan pemimpin berasal dari rakyat, maka sewaktu-waktu bila rakyat menghendaki kedaulatan yang diperoleh pemimpin tersebut dapat ditarik kembali. Dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Pemimpin tersebut mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis dapat disebut pelanggaran terhadap norma-norma hukum
- 2) Mengalami perubahan diri dalam diri pemimpin tersebut, perubahan. Dalam hal ini terdapat tiga hal: (1) hilang indera jasmani, (2) hilang/cacat organ tubuh, dan (3) hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, al-Jami'li Ahkamil-Qur'an (Darul Kutub al-Misriyyah) Jilid 5, hlm. 255-256

³³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasaah "*Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (PT Gelora Aksara Pratama: Jakarta, 2008), hlm.168.

Hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat adalah wibawa pemimpin terkalahkan oleh asisten atau pembantu dalam pemerintahan atau pemimpin tersebut melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut Din Syamsuddin terdapat alasan tambahan yaitu menyimpang dari keadilan³⁴ adalah persoalan esensial atas kepemimpinan karena tugas atau misi utama dari kepemimpinan dalam Islam adalah menegakan keadilan. Oleh karenanya, apabila seorang pemimpin tidak mampu menegakan dan/atau berpihak kepada keadilan dengan baik atau tidak sama sekali maka dapat dicopot dari jabatannya.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathul Makkah, Rasulullah Saw. memanggil Usman bin Thalhah untuk meminta kunci ka'bah ketika Usman datang menghadap, Nabi menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “ Ya Rasulullah, demi Allah serahkan kunci itu kepadaku, untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqoyah* (urusan pengairan). Usman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah Saw, berikanlah kunci itu kepadaku wahai Usman. “ Usman berkata : “inilah dia, amanat dari Allah.” Maka berdirilah Rasulullah Saw. membuka ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulullah Saw. melaksanakan perintah tersebut sambil membaca ayat diatas HR. Ibnu Marduah dari Al Kalby dari Abi Soleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.³⁵

Pada riwayat lain, dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Usman bin Thalhah. Ketika itu Rasulullah Saw mengambil kunci ka'bah daripadanya pada saat fathul makkah. Dengan kunci itu Rasulullah masuk

³⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasaah “*Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(PT Gelora Aksara Pratama: Jakarta, 2008), hlm.181.

³⁵ Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, “ Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59” *Jurnal Madaniyah*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari 2019, hlm.50

ka'bah. Disaat keluar dari ka'bah beliau membaca ayat ini, kemudian beliau memanggil Usman untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut Umar bin Khattab pernyataan ayat ini turun didalam ka'bah, karena pada waktu itu Rasulullah Saw keluar dari ka'bah, membaca ayat itu, dan ia bersumpah sebelumnya belum pernah mendengar ayat itu.

Dari penegasan riwayat diatas bahwa, amanat yang telah dipikul oleh seseorang, maka ia harus menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Kemampuan memelihara amanat tidak serta merta dialihkan kepada siapapun, tetapi dalam harus melalui proses yang telah dibuktikan kemampuannya. Dalam sejarah Islam, khalifah yang sangat terkenal dan disegani adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau ditikam dan luka parah, karena sakitnya seperti sulit disembuhkan, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk membicarakan figur pengganti beliau. Kemudian muncul usulan agar Abdullah bin Umar dijadikan pengganti beliau, karena Abdullah bin Umar orang shalih, ahli ibadah, dan amanah. Abdullah bin Umar diberi hak sebagai seorang anak yang taat dan patuh kepada orangtuanya. Dari peristiwa ini, nepotisme sebisa mungkin dihindari.

Dalam Islam boleh melakukan rangkap jabatan karena tidak ada peraturan, dan apabila telah di izinkan, sama hal nya seperti Usman Bin Thalhah yang memegang kunci ka'bah sekaligus mengurus siqoyah (urusan pengairan). Rangkap jabatan itu relatif tergantung dengan pemerintahannya, seperti anggota KIP yang dilarang melakukan rangkap jabatan, diatur dalam Pasal 33 UU 19/2003 menyebutkan *“anggota komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai, anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan”*.

Secara umum, rangkap jabatan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan. Oleh karenanya, negara dalam menyusun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien diperlukan peran dari penyelenggara negara yang telah diamanati oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Sehubungan dengan dasar tersebut seorang penyelenggara negara dilarang merangkap jabatan selain pada jabatan awalnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM *PIQH MALIYAH* TERHADAP SANKSI KODE ETIK RANGKAP JABATAN ANGGOTA KIP PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH TENGAH (Studi Terhadap Keputusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)

A. Profil KIP Aceh Tengah

Lokasi kantor KIP Aceh Tengah yaitu berada tepat di jalan lapangan pacuan kuda, Belang Bebangka, Pegasing, Takengon, Aceh Tengah. KIP adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan. KIP berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi public dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggara pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun uraian tugas staf pelaksanaan Sub bagian program dan data pada sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor 04 tahun 2010 yakni, menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu, mengelola menyusun data pemilih, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintah lain yang terkait, mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu, mengumpulkan dan mengelola bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu, menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian program dan data, memberikan dan mengelola

bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota, melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk, Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan, kewenangan komisi informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan public tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Secara kelembagaan, KIP yang merupakan bagian dari KPU adalah institusi demokrasi yang harus menjaga dan memastikan prosedur yang terpola dan pasti dalam melaksanakan pemilu sehingga hasilnya tidak dapat di ketahui, keberadaan KIP Aceh diatur dalam tiga aturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (UUPA), Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, (UU Pemilu), dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh dan telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh.

Komisi Independen Pemilu (KIP) juga bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK, serta emilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (pilkada) di Aceh.

B. Sanksi Terhadap Anggota KIP Aceh Tengah yang Melakukan Rangkap Jabatan

Dalam kerangka hukum Pemilu, DKPP bukanlah satu satunya penyelesaian perkara-perkara pelanggaran dalam Pemilu. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah Lembaga dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing, yakni pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu, diselesaikan oleh DKPP, pelanggaran administrasi Pemilu, di ajukan oleh pengawas Pemilu dan di selesaikan oleh KPU dan jajarannya, sengketa pemilu, administrasi pemilu, di selesaikan oleh Bawaslu, sengketa tata usaha negara Pemilu diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)³⁶.

Adapun letak peradilan kode etik DKPP *pertama, secara struktual*, DKPP bekerja di lingkungan internal penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut peradilan kode etik yang dilakukan oleh anggota KIP, KPU, Bawaslu, dan jajarannya, termasuk sektariat dalam jenjang Lembaga penyelenggara Pemilu. Walaupun demikian, DKPP juga bukanlah, atau bagian dari penyelenggara Pemilu, karena secara eksplisit menurut Undang-Undang penyelenggara Pemilu, yang di kelompokkan sebagai penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu.

Kedua, secara fungsional, DKPP merupakan bagian dari pelaksana fungsi-fungsi dari penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22E ayat (5) UUD 1945.³⁷ Undang-Undang penyelenggara pemilu di tempatkan secara satu-kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu, bertemunya KPU, DKPP, dan Bawaslu, adalah dalam kerangka fungsionalitas tugas-tugas pemilu sesuai kamar kewenangan masing-masing. Sebagaimana

³⁶ UU No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

³⁷ Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 Terkait Permohonan Uji Materi Dan Anggota Bawaslu Kepada MK.

telah diulas diawal, bahwa DKPP adalah salah satu lembaga dalam rumpun penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Makna “bertugas” ini adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan tugas itu, Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu menyebutkan jika putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Secara gramatical, frasa “final” dan frasa “mengikat” dalam putusan badan peradilan atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi semi-yudisial atau quasi yudisial, hanya ditemukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan Bawaslu terkait penyelesaian perselisihan sengketa proses pemilu. Istilah ini tidak dikenal dalam badan peradilan umum yang menggunakan istilah “berkekuatan hukum tetap”. Frasa “final dan mengikat” ini hanya dipakai dalam putusan DKPP pada Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu, dan Bawaslu terkait sengketa proses pemilu (Pasal 469 Ayat (1) UU Pemilu). Bahkan, putusan MK pun hanya menggunakan kata “final” tanpa “mengikat” dalam Pasal 24C ayat (1) konstitusi pascaamendemen.

Konteks final dan mengikat putusan MK ini memang bersifat berlaku sejak diucapkan karena satu alasan tidak ada mekanisme koreksi atau banding sebagaimana dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Hal berbeda dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP yang nyatanya meskipun norma dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu tegas dan jelas menyebutkan final dan mengikat, namun dalam prakteknya bisa dieliminasi oleh putusan TUN melalui uji objek KTUN yang menindaklanjuti putusan DKPP.

Berdasarkan mekanisme penetapan putusan oleh DKPP RI terkait pemberhentian atas dugaan rangkap jabatan oleh komisioner KPUD Aceh Tengah yang bernama IAM dengan nomor putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.

Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai Teradu sepatutnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (1) huruf n, namun sebagai penyelenggara pemilu, Teradu semestinya juga memahami bahwa terikat dengan kewajiban untuk bekerja penuh waktu dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m yang menyatakan syarat menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota antara lain bekerja penuh waktu sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 huruf n Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Menurut DKPP semestinya Teradu memahami ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m bertujuan agar penyelenggara pemilu dapat bekerja sepenuh waktu dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas jabatan dengan kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu. Selain itu sesuai pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, Teradu juga terikat dengan norma etika yang mengatur larangan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan cara menggunakan pengaruh jabatan dan/atau kewenangan untuk menerima pemberian atau hadiah.

DKPP menilai tindakan Teradu belum mengundurkan diri dan aktif dalam kegiatan PT. Tusam Hutani Lestari dapat menimbulkan kesan publik tidak adanya keseriusan Teradu dalam mengelola tahapan pemilu. Hal ini terbukti dengan adanya temuan yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah berkenaan Teradu rangkap jabatan general manager di PT. THL. Alat bukti yang diajukan Pengadu, dan fakta persidangan mengungkap bahwa rangkaian kegiatan Teradu yang terabadikan dalam foto postingan tanggal 22 Juni 2021 di facebook Supriadi Bintang, postingan Dinas Pertanahan tanggal 7 Desember 2021, dan turut hadir dalam seremoni penandatanganan MoU, serta

kutipan Teradu dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 1, No. 3, November 2020 pada halaman 243 yang masih mengatasmakan Manajer Perusahaan PT. THL membuktikan bahwa Teradu masih berkegiatan di PT THL.

Permasalahan tersebut telah menimbulkan polemik dan menjadi perbincangan publik setelah dilansir media massa. Teradu selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah seharusnya memiliki sensitivitas etik bahwa setiap tindak tanduk dan perbuatannya selalu melekat identitas jabatan, karenanya Teradu wajib bekerja penuh waktu dan menghindari semua kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas jabatan demi menjaga kehormatan dan martabat lembaga KIP Kabupaten Aceh Tengah.³⁸

DKPP menilai apabila hal tersebut dibiarkan maka dapat mengakibatkan Teradu tidak fokus dan tidak sepenuh waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, DKPP “Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Ivan Astavan Manurung selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan diterbitkan surat pemberhentian tetap sebagai General Manager sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari, dan bukti transfer pengembalian upah sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Tusam Hutani Lestari paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan

³⁸ <http://dkpp.go.id-Periksa-Anggota-KIP-Kabupaten-Aceh-Tengah-Atas-Dugaan-Rangkap-Jabatan/>. Diakses pada 14 Mei 2023.

ini”. Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sampai dengan di terbitkan surat pemberhentian tetap putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dibacakan.

Atas dasar tersebut, Dalam teori perundang-undangan, norma dalam undang-undang tetap dianggap berlaku sepanjang tidak dibatalkan (dalam pengujian undang-undang). Sikap DKPP yang tetap kekeh pada pendiriannya memiliki alasan karena Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu belum dibatalkan sehingga masih berlaku. Meskipun putusan tersebut dalam uji materil Pasal 112 ayat (12) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan sebaliknya. Hal demikian menyisakan kebuntuan hukum dalam menafsirkannya. Bagaimana sifat ”final” tersebut dalam kenyataannya tidak final, Sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sebab, teradu (Ivan) rangkap jabatan sebagai General Manager di PT. Tusam Hutan Lestari (THL) Aceh Tengah.³⁹

C. Pertimbangan Hukum Terhadap Anggota KIP Aceh Tengah yang Rangkap Jabatan Dalam Putusan 18-PKE-DKPP/IV/2022

Secara umum, rangkap jabatan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan. Oleh karenanya, negara dalam menyusun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien diperlukan peran dari penyelenggara negara yang telah diamanati oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima.

³⁹ Putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.

Seorang hakim menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan:

1. Asas keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik

2. Asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

3. Asas kemanfaatan

Yang dimaksud "Asas Kemanfaatan hukum" adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

DKPP adalah salah satu lembaga dalam rumpun penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Makna "bertugas" ini adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Meskipun menyelenggarakan fungsi "quasi yudisial" dalam ranah pemilu, putusan peradilan etik melalui DKPP seyogianya memiliki maruah dan berpengaruh terhadap penegakan etik penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu seyogianya memiliki kekuatan hukum yang betul-betul final dan mengikat untuk dilaksanakan tanpa diuji lagi melalui mekanisme yudisial.

Dalam sebuah negara demokrasi, format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberadaan Lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari system

demokrasi. Konstitusi sebagai hukum dasar harus mampu menjawab kebutuhan tersebut, setiap Lembaga yang menjadi representasi dalam penyelenggaraan negara harus diatur dan dimuat dalam konstitusi.⁴⁰

Adapun letak peradilan kode etik DKPP pertama, secara struktural, DKPP bekerja di lingkungan internal penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut peradilan kode etik yang dilakukan oleh anggota KIP, KPU, Bawaslu, dan jajarannya, termasuk sektariat dalam jenjang Lembaga penyelenggara Pemilu. Walaupun demikian, DKPP juga bukanlah, atau bagian dari penyelenggara Pemilu, karena secara eksplisit menurut Undang-Undang penyelenggara Pemilu, yang di kelompokkan sebagai penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu.

Sehubungan dengan dasar tersebut ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan dewan kemormatan penyelenggara pemilihan umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 yang dibacakan pada 25 Mei 2022, yang menyatakan saudara Ivan Astavan Manurung selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh periode 2019-2024 dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, seorang penyelenggara negara dilarang merangkap jabatan selain pada jabatan awalnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Adapun dalam pasal 3 ayat (2) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP.

⁴⁰ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, (Jakarta: Rajawali Pres 2011), hlm. 1.

Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan sementara Ivan Astavan Manurung selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini berdasarkan putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/1V/2022 menjatuhkan sanksi berupa putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu Vendio ellaafdi, Meryeni, Darmawan Putra. Keterangan dari pengadu, Ivan Astavan Manurung diduga rangkap jabatan di perusahaan BUMN yang bernama pt. Tusan Hutan Lestari (THL) Aceh Tengah. Sebab, teradu (Ivan) rangkap jabatan sebagai General Manager di PT. Tusam Hutan Lestari Aceh Tengah.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 80 yang mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Demikian dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden netralitas PNS juga dijaga dan diatur. Netralitas PNS dalam pemilihan umum (DPR, DPRD, DPD, presiden/wapres, kepala daerah/wakil kepala daerah) sesuai dengan Surat Edaran MenPAN No 07 Tahun 2009 mengatur bahwa PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai PNS, PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan negeri. Selain itu, PNS yang menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

serta mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan kampanye.

Selain diatur dalam UU Kementerian Negara, larangan rangkap jabatan juga diatur dalam Pasal di dalam UU dan Peraturan Pemerintah yang melarang rangkap jabatan. Seperti dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 26 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal tersebut menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Lalu, dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. Larangan rangkap jabatan ini dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme serta pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas dan fungsi yang lebih bertanggung jawab.

D. Tinjauan Fiqh I'dariyah Terhadap Sanksi Rangkap Jabatan Komisi Independen Pemilihan di Aceh Tengah Pada Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁴¹ Fiqih juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat

⁴¹ Mujar Ibnu Syarib, Dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga 2008), hlm. 10.

Islam, fiqh disebut juga dengan hukum islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah yaitu masalah yang masih ada prasangka kuat secara umum, tidak bisa dipastikan benar atau kelirunya pedapatannya, dan pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴²

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari'ah pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay'ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³ Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).⁴³

Ahmad Fathi Bahantsi menjelaskan dalam alsiyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah:

Maksudnya adalah Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

⁴² Hidayat, Syaiful, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah*. (Jakarta:Gaya media pratmanta), hlm.34.

Adapun menurut Ahmad Fathi, fiqh siyassah adalah “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.⁴⁴ Maksudnya adalah Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengemban gelar sebagai Nabi, namun juga sebagai khalifah pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana kita pahami dalam sejarah, bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan-Nya, bukan kepada raja atau pemerintah. Secara empirik kemudian nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja (kelompok elit) kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah.

Didalam Islam juga bisa melakukan rangkap jabatan karena masa nabi tidak ada peraturan yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan, berbeda dengan zaman sekarang yang mana anggota KIP dilarang melakukan rangkap jabatan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu) bagi jajaran KPU dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu bagi jajaran pawaslu.

Putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 Tentang Larangan Rangkap Jabatan penyelenggara pemilu dalam hadits bahwa jabatan adalah amanah dan

⁴⁴ Dzajuli Fiqh Siyassah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 24.

harus dipertanggungjawabkan pula di akhirat. dan berikut hadist yang relevan dengan larangan rangkap jabatan, yaitu:

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari).

Memang tidak adanya larangan dalam hukum Islam yang mengatur tentang rangkap jabatan Komisioner KPU. DKPP RI menilai "berlaku pula bagi setiap komisioner baik ketua maupun anggota" adalah sebuah analogi sebagai upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (nash) karena adanya persamaan alasan hukum.⁴⁵ Dalam hal ini "seluruh larangan rangkap jabatan yang hanya ditujukan kepada lembaga negara dalam hal ini KPU dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

⁴⁵ A. Djazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: (Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 30

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)).

Larangan rangkap jabatan bagi penyelenggara pemilu sendiri diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bagi jajaran KPU dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu bagi jajaran Bawaslu. Persoalan rangkap jabatan, banyak diadukan ke lembaga etik penyelenggara pemilu ini, karena DKPP RI di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi analogi.

Menurut analisis, lembaga negara dalam sistem presidensial Indonesia bisa dikatakan bahwa KPU yang diangkat oleh Presiden berdasarkan usul peresmian pengangkatan keanggotaan KPU untuk pertama kalinya, diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Pleno KPU sama dengan *wazîr tanfidz* dalam konsep *wizārah / wazîr* pada sistem ketatanegaraan Islam karena argumen al Mawardi adalah *wazîr tanfidz* hanya sebagai pelaksana pemerintahan sehingga tidak masalah dipegang oleh non muslim.⁴⁶ Di samping itu, menurut Abu Ya'la, dalam jabatan lembaga negara (*wazîr tanfidz*) hanya berkedudukan sebagai mediator antara Imam dan rakyat. Seandainya Imam meminta bantuan pendapatnya atas apa yang terjadi, maka itu sifatnya nasihat, bukan wilayah.

Menurut al Mawardi, siapapun boleh menjadi pejabat lembaga negara (*wazîr tanfidz*), baik muslim maupun non muslim asalkan terpenuhi tujuh syarat: (a) amanah supaya tidak berkhianat pada tugas yang dipercayakan padanya; (b) jujur perkataannya; (c) tidak tamak sehingga tidak mudah disuap; (d) bebas dari permusuhan antara dia dan manusia; (e) laki-laki; (f) cerdas dan pintar; (g) adil dan obyektif. Di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan

⁴⁶ A. Fatih Syuhud, Ahlussunnah Wal Jamaah: *Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), hlm. 144

adalah prinsip menghindari bahaya.⁴⁷ Adapun kaidah fiqh siyāsah berikutnya, antara lain:

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”.

Kaidah diatas menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan secara norma dan etika agama tidak patut dilakukan. Bahkan, walaupun larangan rangkap jabatan telah digariskan tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai alasan bisa saja dipakai dan *law enforcement* (penegakan hukum) akan membuat aturan tersebut tidak dijalankan.⁴⁸

DKPP RI menyelesaikan problematika terhadap rangkap jabatan penyelenggara pemilu sebagai bagian dari lembaga independen negara dalam ranah fiqh siyāsah termasuk *Sultah Qadā'iyah* dalam wilayah al mazālim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat atau perilaku pejabat negara yang mengemban tanggungjawab selain amanah yang sedang diterimanya saat ini). Larangan rangkap jabatan bagi penyelenggara pemilu sendiri diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bagi jajaran KPU dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu bagi jajaran Bawaslu.

Persoalan rangkap jabatan, banyak diadukan ke lembaga etik penyelenggara pemilu ini, karena DKPP RI di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi analogi. Sebagaimana telah diulas diawal, bahwa DKPP adalah salah satu lembaga dalam rumpun penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

⁴⁷ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 11

⁴⁸ Muhammad Hikam A.S., *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 216.

Makna “bertugas” ini adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan tugas itu, Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu menyebutkan jika putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Secara gramatikal, frasa “final” dan frasa “mengikat” dalam putusan badan peradilan atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi semi-yudisial atau quasi yudisial, hanya ditemukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan Bawaslu terkait penyelesaian perselisihan sengketa proses pemilu. Istilah ini tidak dikenal dalam badan peradilan umum yang menggunakan istilah “berkekuatan hukum tetap” alias *inkracht van gewijsde*. Frasa “final dan mengikat” ini hanya dipakai dalam putusan DKPP pada Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu, dan Bawaslu terkait sengketa proses pemilu (Pasal 469 Ayat (1) UU Pemilu) . Bahkan, putusan MK pun hanya menggunakan kata “final” tanpa “mengikat” dalam Pasal 24C ayat (1) konstitusi pascaamendemen.

Konteks final dan mengikat putusan MK ini memang bersifat berlaku sejak diucapkan karena satu alasan; tidak ada mekanisme koreksi atau banding sebagaimana dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Hal berbeda dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP yang nyatanya meskipun norma dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu tegas dan jelas menyebutkan final dan mengikat, namun dalam prakteknya bisa dieliminasi oleh putusan TUN melalui uji objek KTUN yang menindaklanjuti putusan DKPP.

Berdasarkan mekanisme penetapan putusan oleh DKPP RI terkait pemberhentian atas dugaan rangkap jabatan oleh komisioner KPUD Aceh Tengah yang bernama IAM dengan nomor putusan Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022.

Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai Teradu sepatutnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (1) huruf n, namun sebagai penyelenggara pemilu, Teradu semestinya juga memahami bahwa terikat dengan kewajiban untuk bekerja penuh waktu dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m yang menyatakan syarat menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota antara lain bekerja penuh waktu sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 huruf n Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Menurut DKPP semestinya Teradu memahami ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m bertujuan agar penyelenggara pemilu dapat bekerja sepenuh waktu dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas jabatan dengan kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu.

Selain itu sesuai pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, Teradu juga terikat dengan norma etika yang mengatur larangan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan cara menggunakan pengaruh jabatan dan/atau kewenangan untuk menerima pemberian atau hadiah. DKPP menilai tindakan Teradu belum mengundurkan diri dan aktif dalam kegiatan PT. Tusam Hutani Lestari dapat menimbulkan kesan publik tidak adanya keseriusan Teradu dalam mengelola tahapan pemilu. Hal ini terbukti dengan adanya temuan yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah berkenaan Teradu rangkap jabatan general manager di PT. THL.

Alat bukti yang diajukan Pengadu, dan fakta persidangan mengungkap bahwa rangkaian kegiatan Teradu yang terabadikan dalam foto postingan tanggal 22 Juni 2021 di facebook Supriadi Bintang, postingan Dinas Pertanahan tanggal 7 Desember 2021, dan turut hadir dalam seremoni penandatanganan MoU, serta kutipan Teradu dalam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 1, No. 3, November 2020 pada halaman 243 yang masih mengatasnamakan

Manajer Perusahaan PT. THL membuktikan bahwa Teradu masih berkegiatan di PT THL.

Permasalahan tersebut telah menimbulkan polemik dan menjadi perbincangan publik setelah dilansir media massa. Teradu selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah seharusnya memiliki sensitivitas etik bahwa setiap tindak tanduk dan perbuatannya selalu melekat identitas jabatan, karenanya Teradu wajib bekerja penuh waktu dan menghindari semua kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas jabatan demi menjaga kehormatan dan martabat lembaga KIP Kabupaten Aceh Tengah.

DKPP menilai apabila hal tersebut dibiarkan maka dapat mengakibatkan Teradu tidak fokus dan tidak sepenuh waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, “Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu IAM selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan diterbitkan surat pemberhentian tetap sebagai General Manager sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari, dan bukti transfer pengembalian upah sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Tusam Hutani Lestari paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini”.

Atas dasar tersebut, Dalam teori perundang-undangan, norma dalam undang-undang tetap dianggap berlaku sepanjang tidak dibatalkan (dalam pengujian undang-undang). Sikap DKPP yang tetap keuh-keuh pada

pendiriannya memiliki alasan karena Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu belum dibatalkan sehingga masih berlaku. Meskipun putusan tersebut dalam uji materiil Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan sebaliknya. Hal demikian menyisakan kebuntuan hukum dalam menafsirkannya. Bagaimana sifat “AZaafinal” tersebut dalam kenyataannya tidak final? Sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Solusi hukum atas masalah ini dibutuhkan, tidak saja untuk memberi kepastian hukum terhadap putusan DKPP, namun yang lebih penting lagi, bagaimana menegakkan etika penyelenggara pemilu melalui mekanisme peradilan etik di DKPP.

Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu seyogianya memiliki kekuatan hukum yang betul-betul final dan mengikat untuk dilaksanakan tanpa diuji lagi melalui mekanisme yudisial. Pengujian melalui saluran yudisial di PTUN selama ini mengakibatkan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan final dan tidak berkepastian hukum. Padahal putusan DKPP adalah dalam ranah etik, namun pengujiannya melalui ranah administrasi melalui penerbitan keputusan pemberhentian sebagai KTUN.

Sehingga ini menutup saluran pengujian di pengadilan administrasi. Jika dalam pengertian ini maka putusan DKPP final dan mengikat tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan seluruh langkah-langkah dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras, dan pemberhentian sementara kepada Teradu IAM selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang juga menjabat di PT. Tusam Hutan Lestari sebagai Manager, hingga terbukti benar bahwa saudara I melakukan rangkap jabatan dan diterbitkan surat pemberhentian tetap sebagai General Manager sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari dalam putusan 18-PKE-DKPP/IV/2022.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sesuai dengan putusan dewan kemormatan penyelenggara pemilihan umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 yang dibacakan pada 25 Mei 2022, yang menyatakan saudara Ivan Astavan Manurung selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh priode 2019-2024 dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam Pasal 33 UU No 19 Tahun 2003.
3. Dalam Islam boleh melakukan rangkap jabatan karena masa Nabi tidak ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang rangkap jabatan, contohnya seperti Utsman Bin Thalbah, yang memegang 2 jabatan sekaligus yakni memegang kunci ka'bah dan mengurus siqoyah (urusan pengairan).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk para anggota KIP, khususnya Aceh Tengah yang dilarang melakukan rangkap jabatan, agar mematuhi peraturan yang sebagaimana telah di tetapkan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Kontra terhadap rangkap jabatan penyelenggara pemilu dikarenakan bisa menimbulkan konflik kepentingan dan kolusi korupsi nepotisme (KKN), seharusnya ada Tindakan tegas presiden yang bersuara dalam mengangkat dan memberhentikan, berlaku pula bagi penyelenggara pemilu tetapi dalam praktik pelaksanaanya tidak mudah dijalankan.
2. Kepada para peneliti, diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan terhadap anggota kip di Aceh Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana. 2006
- Djazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami'li Ahkamil-Qur'an (Darul Kutub al-Misriyyah) Jilid 5*
- Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016: 150 - 164.
- Ahmad Wahyudi. *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisariss di Badan Usaha Milik Negara*. Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).
- Bagus Hermawan. *Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Rangkap Jabatan Komisariss BUMN*. Skripsi, (Medan: UMSU, 2020).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Dzajuli *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Jimly Asshiddiqie *Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum* (Jakarta, Februari 2013).
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzaka, 2009).

Icni tri handayani, Dalam Skripsinya *Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye*. (Makassar: Universitas Hasannudin, 2014).

Muhammad Hikam A.S., *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000).

Mu'jar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah* (PT Gelora Aksara Pratama: Jakarta, 2008).

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta. Fajar Media Press, 2011).

Nuruhuddin Hady. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. (Setara Press. Malang 2016).

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005).

Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Gramata Publishing. Bekasi 2014).

Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008).

Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal ILREJ*, Vol.1, No.1, Maret 2021. h. 88-110.

Moza Dela Fudika, Mexasai Indra, Junaidi. "*Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016.

Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group:2014).

- Muhamad Rifaldi Kelana. *Problem Yuridis Rangkap Jabatan Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)*. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, 2008).
- Septiani, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 3 Nomor 2, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi I. (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Samarinda: Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017).
- Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir, "Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Rusdi Rizki Lubis. *Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD)*. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Pustaka Iqra: Jakarta, 1995).
- Hasan Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih*, *Madania* Vol, VXIII, No.1, Juni 2014
- Hidayat, Syaiful, *Tata Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, *Taffaquh*, Vol, 1. No,2 Desember 2013.

Undang-Undang/Peraturan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (4) Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019.

Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Maret 2006 berkaitan dengan akan berakhirnya masa kerja KPU pada bulan Maret 2006.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Website

<https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses pada 27 September 2023

<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-anggota-kip-kabupaten-aceh-tengah-atas-dugaan-rangkap-jabatan/>

Sofyan Siroj, A (Islam, A Jabatan, dan A Kekuasaan), <https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan>, diakses pada 28 Oktober 2023

JimlyAsshidiqie, "Peradilan Etika", lihat dalam: http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf, diakses pada 27 Oktober 2023



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3157/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

- Menunjuk Saudara (i) :
- Jamhir, M. Ag
 - Yuhasnibar, M. Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ria Sitangke Nate
N I M : 190105028
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Rangkap Jabatan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh Tengah (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ria Sitangke Nate
Tempat/Tanggal Lahir : Bintang, 24 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gele Pulo, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah

Riwayat Pendidikan:

SD/MI : SD Negeri 3 Bintang 2013
SMP/MTs : SMP Negeri 9 Takengon 2016
SMA/MA : Az-Zahra Islamic Boarding School 2019
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023

Orang Tua/ Wali

Ayah : Sabri
Ibu : Sumila

Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara Bagian Listrik (Pesantren Modern az-zahra)
Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 15 Desember 2023
Penulis

RIA SITANGKE NATE